

# HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP SUMBER DAYA ALAM LOKAL PULAU KOMODO : QUO VADIS?

Meriza Elpha Darnia<sup>1</sup>; Filza Amalia Hazra<sup>2</sup>; Riau Dela Islami Putri<sup>3</sup>;  
Nur Hafizah Ahmad<sup>4</sup>; Muhammad Akbar Hendrik<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Riau  
Jln. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127  
E-mail : [meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id) (Korespondensi)

**Abstract:** Natural resources are all types of components found in nature and can be utilized by humans to meet their living needs. In Indonesia, it consists of thousands of islands which are rich in natural resources, especially Komodo Island. The natural resources found on Komodo Island include biological and non-biological resources, where the main biological natural resource there is Komodo. However, along with the government's use of the Komodo Island area, this also has an impact on the indigenous people of Komodo Island, East Nusa Tenggara. This research aims to determine the rights that indigenous peoples should have in managing natural resources in the Komodo Island region. The results obtained from this research are to ensure whether or not the rights of the indigenous people of Komodo Island are fulfilled in addition to the development of the tourism sector on Komodo Island, East Nusa Tenggara. So the success of this research will provide solutions to communities affected by the management of the Komodo Island area

**Keywords:** *Indigenous people; Komodo Island; Natural Resources*

Pulau Komodo merupakan sebuah pulau yang terletak di Indonesia, tepatnya di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini, dikenal karena menjadi habitat utamanya komodo dan tentunya hal tersebut menjadi ciri khas dari pulau Komodo ini. Selain komodo, pulau ini mendukung berbagai spesies fauna dan flora endemik lainnya, seperti burung, mamalia, reptil, dan tumbuhan yang berkembang dalam berbagai ekosistem. Keanekaragaman Sumber Daya Alam yang terdapat di Pulau Komodo menggambarkan bahwasannya pentingnya pelestarian alam dan upaya dalam pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah ini baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat.

Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam seharusnya merujuk pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”. Pasal ini menegaskan bahwa penggunaan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara harus ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran

rakyat dengan memperhatikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Prinsip ini juga memberikan makna bahwasannya negara memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan mengarahkan pengelolaan dari Sumber Daya Alam wilayahnya.

Seiring berjalannya waktu, perubahan status Pulau Komodo dari wilayah yang mungkin merupakan peluang Sumber Daya Alam bagi masyarakat adatnya hingga sekarang menjadi cagar alam, hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan wilayah konservasi dengan adanya keterbatasan hak dari masyarakat adat. Adapun sejumlah usaha yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan Pariwisata dan Konservasi Taman Nasional Pulau Komodo adalah pada tahun 1980 s.d 2000 pemerintah menjadikan Pulau Komodo dan sekitarnya sebagai taman nasional dengan perluasan

wilayah daratan dan lautan serta mempublikasikan ekowisata dan wisata bawah laut. Kemudian, dilanjutkan pada tahun 2004 s.d 2022 wilayah pariwisata tersebut dikembangkan lagi dengan program destinasi wisata superprioritas dengan menaikkan tarif wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Radar menjadi sebesar Rp. 3,75 juta per orang disetiap tahunnya.

Sejak pemerintah menetapkan Pulau Komodo sebagai taman nasional, pengaturan wilayah tersebut diambil alih oleh pemerintah dalam pengelolaannya dari masyarakat adat. Pemerintah melakukan zonasi dan melindungi area-area yang semestinya menjadi habitat penting Komodo. Penduduk yang berada disekitar lokasi direlokasi dan dikelompokkan. Berubahnya konsep pengelolaan Pulau Komodo berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Para penduduk awal mulanya dilarang untuk berburu rusa yang berada di hutan pulau tersebut sebagai wujud dari upaya konservasi. Penduduk tersebut taat pada aturan dan memindahkan rumah mereka ke pesisir untuk menjadi nelayan, dan berusaha hidup berdampingan dengan alam. Namun, usaha mereka dalam mengganti mata pencaharian sebagai nelayan akhirnya mendapat larangan juga dari Pemerintah dikarenakan adanya peraturan mengenai Cagar Alam.

Mata pencaharian masyarakat adat Pulau Komodo kini berubah ke ranah pariwisata. Namun, jauh sebelum dilibatkan dalam sektor pariwisata, masyarakat pulau Komodo kehilangan hak agraria mereka dalam mengelola sumber daya lokalnya. Mereka kehilangan pencaharian berburu dan berdampak pada rencana relokasi tempat tinggalnya. Meski pada akhirnya tunduk pada kebijakan pemerintah, masyarakat

Pulau Komodo sempat melakukan perlawanan terhadap rencana relokasi mereka di tahun 2019, hingga akhirnya rencana relokasi tersebut dibatalkan.

Sehingga melalui penjabaran diatas, pengakuan hak pengelolaan SDA oleh masyarakat adat merupakan cerminan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak masyarakat adat untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Pengakuan hak pengelolaan SDA oleh masyarakat adat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang sesuai dengan budaya mereka, menciptakan peluang ekonomi, dan mempertahankan gaya hidup mereka.

Namun, penegakan hukum untuk mengelola SDA di Pulau Komodo belum sepenuhnya ditegakkan, dimana masih terdapat hak-hak masyarakat yang diabaikan sehingga memicu masyarakat adat Pulau Komodo untuk melakukan demo terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan mereka. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka judul penelitian yang diangkat adalah

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini mengkonsepkan yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah yang harus di patuhi masyarakat dan pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan kasus yang dibahas.

## HASIL

Keberadaan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam diakui dalam hukum Indonesia seperti dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Melalui pasal ini, jelas bahwasannya negara mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat ini diantaranya juga merupakan hak untuk mengelola sumber daya lokal daerah nya.

Di Indonesia pengaturan mengelola sumber daya memiliki banyak pengaturan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang termuat dalam pasal 1. UUPA menjabarkan apa yang sudah diatur terlebih dahulu dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dengan digunakan untuk kemakmuran rakyat . Melalui pasal ini, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur Sumber daya alam dalam mengelola, namun tidak berarti negara melarang masyarakat untuk dapat mengelolanya. Negara mempunyai hak untuk membuat aturan yang akan diberlakukan dan dipatuhi oleh masyarakat nantinya.

Sumber daya alam ini sendiri terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam yang dikategorikan agraria dan menurut Sitorus, yaitu :

- 1) Tanah/Permukaan Bumi Tanah meliputi unsur utama yang menjadi tempat tinggal masyarakat serta untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
- 2) Perairan Air merupakan unsur yang tidak kalah penting. Air merupakan sumber kehidupan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasar hidup, makan dan minum, serta dibidang pencaharian nelayan dan sebagainya.

- 3) Hutan Hutan merupakan wilayah yang ditumbuhi banyak pepohonan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Hutan menjadi tempat bagi flora dan fauna untuk hidup. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan juga pencaharian masyarakat.
- 4) Bahan Tambang Bahan tambang merupakan bahan yang terdiri dari besi, minyak, batu bara, intan dan lain-lain yang bermanfaat bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Bahan tambang ini didapatkan manusia melalui perut bumi.

Hukum nasional Indonesia hak penguasaan atas sumber daya alam dijabarkan di masing-masing sectoral diantaranya dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. U No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi, dan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Dalam pengaturan penguasaan sumber daya alam di atas, diketahui bahwa terdapat hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, berupa mengurus dan mengatur sumber daya di wilayahnya atau disebut juga hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat ini meliputi hak untuk mengelola tanah, air, dan kekayaan alam lainnya untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, dalam pengelolaan sumber daya tersebut terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat seperti memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Sehingga melalui pengaturan Undang-Undang yang telah ada masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam dengan

baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat adat adalah sekumpulan penduduk yang telah menempati wilayah tertentu berdasarkan asal-usul leluhur, mempunyai ciri budaya yang tersendiri, mempunyai kedaulatan terhadap tanah dan sumber daya alamnya serta kelangsungan hidupnya bertumpu dengan hukum adat. Masyarakat adat memiliki hak yang mencakup beragam aspek dimana, hak tersebut saling terhubung dengan kehidupan, budaya (culture), tanah, dan sumber daya alam yang mereka kuasai. Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yakni masyarakat adat disekitar Pulau Komodo dengan suku yang mendiami Pulau tersebut adalah Suku Manggarai dan Suku Komodo.

Masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pulau Komodo memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, dan hak atas budaya. Namun, hak-hak tersebut belum sepenuhnya diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan masyarakat adat sering kali mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak. Pelanggaran hak tersebut berkaitan dengan sumber daya alam lokal yang ada di Pulau Komodo seperti dilarangnya penduduk asli Pulau Komodo untuk berburu serta dilarangnya masyarakat untuk menjadi nelayan dikarenakan hal tersebut merupakan upaya dari konservasi. Berdasarkan hal tersebut, tentunya tidak memiliki kesesuaian dengan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18B ayat (2) mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah, air, dan kekayaan alam yang dimiliki berdasarkan hukum adat. Pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwasannya agar dapat

menjamin kepastian hukum yang diperoleh dari pemerintah diadakannya pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Pada ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa “Hak menguasai dari negara yang dimaksudkan dalam ayat (1) memberi wewenang untuk :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa tersebut;
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Makna “dikuasai” oleh negara yang tertera dalam pasal 2 ayat (2) UUPA tidak sama dengan dimiliki, melainkan hak dalam memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola hak tersebut. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) UUPA, pemerintah merancang suatu regulasi hukum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam konteks penataan ruang atau perencanaan tata ruang, “wewenang” mengacu pada hak atau kewenangan yang diberikan kepada pihak atau entitas tertentu untuk mengatur, mengendalikan, atau mengelola tata ruang suatu wilayah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan, di mana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal penataan ruang.

Hak atas sumber daya alam juga menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat adat di Pulau Komodo. Hutan, lautan, dan sebagainya adalah sumber daya alam yang mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hak ini mencakup hak untuk mengelola sumber daya alam ini dengan bijak dan berkelanjutan, sesuai dengan tradisi mereka. Pengelolaan sumber daya alam di Pulau Komodo masih didominasi oleh pemerintah dan pihak swasta. Masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat adat tidak dapat memberikan masukan dan aspirasinya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kurang Adanya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan sumber daya alam di Pulau Komodo sering kali tidak transparan dan akuntabel. Hal ini menyebabkan masyarakat adat tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana sumber daya alam di pulau tersebut dikelola. Akibatnya, masyarakat adat sering kali merasa dirugikan oleh pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dalam prakteknya, implementasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak ini adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, keberlanjutan budaya, dan kesejahteraan masyarakat adat di Pulau Komodo.

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan hak masyarakat adat di Pulau Komodo harus mempertimbangkan kelestarian alam, keberlanjutan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati serta hak-hak dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh keseimbangan yang adil antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutan Pulau Komodo adalah :

- a) Edukasi lingkungan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat adat dan wisatawan.

- b) Sumber daya dan pendanaan yang memadai ditujukan untuk pengimplementasian kebijakan konservasi dan program-program keberlanjutan.
- c) Pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan terhadap Pulau Komodo dari aktivitas yang merusak lingkungan dan ilegal.

Hak masyarakat adat terhadap sumber daya lokal berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi adanya hak masyarakat adat terhadap sumber daya lokal adalah :

- a) Pengelolaan sumber daya bersama yang melibatkan komunitas lokal dan pemerintah dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya.
- b) Pendukung keberlanjutan berupa memberikan pengetahuan kepada komunitas lokal untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Termasuk praktik kelestarian lingkungan atau konservasi alam.
- c) Pengakuan hukum yang mendorong atas hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya lokal
- d) Pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku telah dijalankan dan ada prosedur yang efektif untuk menangani pelanggaran.

## PEMBAHASAN

Adanya taman nasional pulau Komodo sebagai wilayah konservasi membuat Masyarakat asli Pulau Komodo terbatas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didaerahnya. Upaya pemerintah dalam mempertahankan dan melestarikan hewan Komodo ini di sisi lain nya juga seperti tidak memperhatikan hak dan keinginan masyarakat Pulau Komodo.

Pemberian hak eksklusif pengelolaan konservasi Taman Nasional Komodo kepada BUMD dan PT Flobamor

melalui Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2022 menuai kritik karena dianggap tidak memperhatikan jaminan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pulau kecil. Meskipun peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan konservasi sumber daya alam, masyarakat mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tidak mendapatkan jaminan yang cukup terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka.

Sebaliknya, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memberikan landasan hukum yang mengatur jaminan untuk masyarakat nelayan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara peraturan yang memberikan hak eksklusif pengelolaan dan UU yang seharusnya melindungi hak dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara aturan lokal dan perundang-undangan nasional untuk memastikan bahwa pemberian hak eksklusif tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seharusnya menjadi pijakan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Taman Nasional Komodo.

Kesejahteraan dan kebebasan masyarakat Pulau Komodo dalam mencari ikan ternyata tidak terealisasi, mengingat mereka dilarang dan bahkan ditangkap saat mencari ikan. Kondisi ini memaksa masyarakat tersebut beralih menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Namun, harapan mereka terancam ketika beredar kabar bahwa Taman Nasional Pulau Komodo akan diubah menjadi destinasi pariwisata premium. Dampaknya, para penduduk Pulau Komodo menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian karena potensi penurunan kunjungan akibat rencana pariwisata premium tersebut.

Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat krusial. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap hak dan jaminan

kesejahteraan masyarakat Pulau Komodo, sekaligus menjaga kelestarian pulau tersebut. Diperlukan perencanaan regulasi yang cermat, yang tidak hanya memastikan keberlanjutan ekosistem namun juga melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tidak merugikan masyarakat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian alam dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, perlu adanya dialog dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Masyarakat yang telah lama tinggal di daerah tersebut memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan dan kebutuhan hidup mereka. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi mereka dan mengintegrasikannya ke dalam regulasi yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, dapat tercipta kebijakan yang tidak hanya mendukung pelestarian alam tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat Pulau Komodo dalam jangka panjang.

## **SIMPULAN**

Keberadaan Pulau Komodo sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memanglah layak untuk dikelola dengan baik oleh pemerintah. Adanya konservasi alam yang dilakukan oleh pemerintah juga merupakan suatu Tindakan nyata yang baik untuk kemajuan pariwisata di Pulau Komodo dan pengembangan Pulau Komodo tersebut. Namun, dalam pengembangan pulau Komodo tersebut pemerintah juga harus memperhatikan hak masyarakat adat daerah tersebut. Masyarakat juga harus diikut sertakan dalam kegiatan pengembangan Pulau Komodo. Terlebih hak masyarakat adat untuk ikut andil dalam pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah tidak bisa mengelola dan mengabaikan hak masyarakat adat yang sudah jelas tertera dalam peraturan yang berlaku. Hak masyarakat diantaranya untuk mengelola sumber daya alam untuk dijadikan mata

pencaharian atau untuk memenuhi kehidupannya.

Adanya penolakan dari masyarakat mengenai relokasi dan rencana kenaikan tarif pariwisata yang sudah menjadi mata pencaharian masyarakat. Ketika kegiatan mereka yang dulunya berburu sekarang dilarang harusnya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Ketika akan membuat regulasi hukum atau rancangan pengembangan Pulau Komodo yang baru, pemerintah harus memastikan bahwa rancangan yang akan dibuat terhadap pengembangan Pulau Komodo selanjutnya memperhatikan hak masyarakat adat pulau Komodo.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Astiti, Tjok Istri Putra, Gusti Ayu Putri Kartika, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Alam." *Magister Hukum Udayana* 4, no. 1 (2015): 69.
- Buana Mirza Satrya, *Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam : Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*
- Chikmawati, N. F. 2013. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)*. ADIL: Jurnal Hukum, 4(2),
- De Rooy, O. R., Salmon, H., & Nendissa, R. H. (2021). *Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol 1, Nomor 1.
- Saripa, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah bagi Masyarakat di Desa Komodo di Wilayah Kawasan Taman Nasional*, Malang 2021
- Teguh, M. T. 2019. *Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam*. Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- Yunia Indah Setiawan. *Harmonisasi Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Indonesian State Law Vol. 1 No.1
- Besse Sugiswati. (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia*. *Perspektif*. Vol. XVII No.1
- Ziku Rafael Modestus,(2021) *Partisipasi Masyarakat Desa Komodo dalam Pengembangan Ekowisata di Pulau Komodo*, Jumpa, Vol.2, Nomor 1
- Baku Peduli Center. (2019). *Kronologi Intervensi atas Tanah Air dan Kehidupan Warga*, Diakses 09 November 2023 dari <https://sunspiritforjusticeandpeace.org>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)